

PENERAPAN PEMBAGIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 177 DAN PASAL 178 TENTANG BAGIAN ORANG TUA

Syuhada'

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang Indonesia
syuhada@iaibafa.ac.id

Abstrak: Bagian-bagian pasti yang ditentukan oleh Allah swt. dalam kitab suci al-qur'an adalah : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, bagian pasti tersebut adalah dari harta peninggalan (HP), kecuali dalam kasus *al-gharrawain*, yaitu ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sisa, yaitu bagian $\frac{1}{3}$ setelah dikurangi bagian suami atau bagian istri.

Dalam Alqur'an surat An-nisa' ayat 11, Ibu apabila mewaris bersama bapak dan mayat tidak meninggalkan anak dan cucu (*walad*) maka ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan bapak mendapatkan sisanya ($\frac{2}{3}$), itu artinya ibu mendapatkan satu bagian sedangkan bapak mendapatkan dua bagian. Jadi ayat tersebut menciptakan asas "jika terdapat ahli waris yang sama tetapi beda jenis, maka bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki" asas tersebut berlaku bagi orang tua (Ibu dan Bapak) satu bagian diberikan kepada ibu sebab perempuan dan dua bagian diberikan bapak sebab laki-laki.

Oleh sebab itu dalam kasus *Al-Gharrawain*, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa (satu bagian) yaitu sepertiganya setelah diambil bagian suami atau bagian istri, sedangkan bagian bapak menjadi $\frac{2}{3}$ (dua bagian). Istilah yang digunakan oleh para *shahabat* untuk bagian yang diterima oleh ibu adalah *Tsulutsul*

Bâqi, yaitu sepertiga sisa, sebab berbuat sopan santun dengan surat An-nisa' ayat 11.

Kata Kunci: KHI, bagian waris orang tua, pasal 177 KHI.

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 adalah “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian” “Ayah mendapat sepertiga bagian ini salah yang benar adalah “Ayah mendapat seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan mendapat seperenam dan sisa bila pewaris meninggalkan anak perempuan, bila tidak ada anak, ayah mendapat seluruh harta peninggalan”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 178 adalah:

- 1) “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”
- 2) “Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”, ini dikenal dengan kasus *Grawain*.

Sebagaimana penjelasan Alqur'an surat An-nisa' ayat 11

Bagian orang tua (Bapak-Ibu).

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْتَا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء ١١)

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisâ’: 11).¹

PENJELASAN

Bapak Dan Bagiannya


Bapak adalah seorang laki–laki yang berstatus sebagai suami ibunya mayat di waktu mayat berada dalam kandungan (*rahim*).

Bagian bapak atas harta peninggalan putra putrinya adalah :

Bagian Bapak			Penjelasan
1	اَلْاُسْدُسُ	1/6	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu laki-laki (<i>walad</i>)
2	اَلْاُسْدُسُ وَالباقِي	1/6 +S	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu perempuan (<i>walad</i>)
3	اَلْعَصْبَةُ بِالنَّفْسِ	S	Jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu (<i>walad</i>)

Contoh: Bagian bapak 1/6

Ahli waris		Asal Masalah : 12	
1	زَوْجٌ	1/4	3 bagian
2	أَبٌ	1/6	2 bagian
3	إِبْنٌ	Sisa	7 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian 1/4 sebab mayat meninggalkan anak.
2. Bapak mendapat 1/6 sebab mayat meninggalkan anak laki-laki.
3. Anak laki-laki mendapat sisa sebab ‘*ashabah binnafs*.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$


Ahli waris		Bagian masing-masing Ahli Waris :	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000

¹ Departemen agama, Al-Qur’an, 117.

2	أَب	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
3	ابْن	7 bagian x Rp 2.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Contoh: Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ + sisa

Ahli waris		Asal Masalah : 12		
1	زَوْج	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	أَب	$\frac{1}{6} + S$	2+1	3 bagian
3	بِنْت	$\frac{1}{2}$	6	6 bagian



Penjelasan :


1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisa, sebab ada anak perempuan.
3. Anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, sebab seorang.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp 24.000.000}{AM : 12} = Rp 2.000.000$

Ahli waris		Bagian masing-masing Ahli Waris :	
1	زَوْج	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أَب	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
3	بِنْت	6 bagian x Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Contoh: Bapak mendapat bagian sisa

Ahli waris		AM : 2	
1	زَوْج	$\frac{1}{2}$	1 bagian
2	أَب	Sisa	1 bagian
3	أَخ شَقِيق	<i>Mahjûb</i>	-



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Bapak mendapat sisa sebab tidak ada anak dan cucu.
3. Saudara laki-laki sekandung dihalangi oleh bapak. Sebab bapak urutan kelompok kedua dalam *'ashabah binnafs* sedangkan saudara laki-laki sekandung urutan ketiga.

Contoh: Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ + sisa

Ahli waris		Asal Masalah : 24		
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	3	3 bagian
2	أَبٌ	$\frac{1}{6} + S$	4+3	9 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{2}$	12	12 bagian

Penjelasan :

1. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ sebab ada anak.
2. Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisa, sebab ada cucu perempuan.
3. Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, sebab seorang.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 24} = Rp\ 1.000.000$

Ahli waris		Bagian masing-masing Ahli Waris :	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	أَبٌ	9 bagian x Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
3	بِنْتُ ابْنٍ	12 bagian x Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Contoh: Bapak mendapat bagian sisa

Ahli waris		AM : 4	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	أَبٌ	Sisa	3 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٌ	<i>Mahjûb</i>	-

Penjelasan :

1. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Bapak mendapat sisa sebab tidak ada anak dan cucu.
3. Saudara laki-laki sekandung dihalangi oleh bapak. Sebab bapak urutan kelompok kedua dalam *'ashabah binnafs* sedangkan saudara laki-laki sekandung urutan ketiga.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 2} = Rp\ 12.000.000$

Ahli waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
2	أَبٌ	1 bagian x Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
3	أَخٌ شَقِيقٌ	0 bagian x Rp 12.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 24.000.000

Contoh: Bapak mendapat bagian sisa

Ahli waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	أَبٌ	Sisa	7 bagian
3	أَخٌ لِأَبٍ	<i>Mahjûb</i>	-

Penjelasan :

1. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Bapak mendapat sisa sebab tidak ada anak dan cucu.
3. Saudara laki-laki sebab dihalangi oleh bapak. Sebab bapak urutan kelompok kedua dalam *'ashabah binnafs* sedangkan saudara laki-laki sekandung urutan ketiga.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 4} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2	أَبٌ	7 bagian x Rp 3.000.000	Rp 21.000.000
3	أَخٌ لِأَبٍ	0 bagian x Rp 3.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 24.000.000

Ibu Dan Bagiannya

Ibu adalah seorang perempuan yang melahirkan mayat. Ibu tersebut masih hidup pada waktu mayat meninggal.

Bagian-bagian ibu atas harta peninggalan putra putrinya adalah :

Bagian Ibu			Penjelasan
1	الثَّلَاثُ	$\frac{1}{3}$	Apabila mayat tidak meninggalkan anak, cucu, dan dua sdr atau lebih
2	الْكُسُوفُ	$\frac{1}{6}$	Apabila mayat meninggalkan anak, cucu, atau dua sdr atau lebih
3	ثُلُثُ الْبَاقِي	$\frac{1}{3}$ S	Apabila mayyit meninggalkan bapak dan salah satu suami istri. khusus dalam kasus <i>Ghamāwain</i>

Penjelasan Bagian Ibu


Saudara di sini yang dimaksud adalah :

1. Saudara sekandung laki-laki maupun perempuan;
2. Saudara seayah laki-laki maupun perempuan;
3. Saudara seibu laki-laki maupun perempuan.

Mereka mendapat warisan maupun tidak (*mahjub*)

Contoh: Bagian Ibu $\frac{1}{3}$

Ahli waris		AM : 6	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{3}$	2 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٌ	Sisa	1 bagian



Penjelasan :


- 1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sebab tidak ada anak dan cucu.
- 2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sebab tidak ada anak dan dua saudara.
- 3. Saudara laki-laki sekandung mendapat bagian sisa.

CATATAN :

Jika mayat tidak mempunyai bapak, ibu tetap dapat mewaris dari anaknya dan dari keturunan anaknya.

Contoh, bagian ibu $\frac{1}{6}$

Ahli waris		AM : 12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
3	إِبْنٌ	Sisa	7 bagian



Penjelasan :

- 1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
- 2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ sebab ada anak.
- 3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP:Rp\ 24.000.000}{AM:12} = Rp\ 2.000.000$

Ahli waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمُّ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
3	إِبْنٌ	7 bagian x Rp 2.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Contoh, bagian ibu $\frac{1}{6}$

Ahli waris		AM : 24	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	4 bagian

3	ابن	Sisa	17 bagian
---	-----	------	-----------

Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada anak.
2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ sebab ada anak.
3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 24} = Rp\ 1.000.000$

Ahli waris		Bagian masing-masing	
1	زوجة	3 bagian x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	أم	4 bagian x Rp 1.000.000	Rp 4.000.000
3	ابن	17 bagian x Rp 1.000.000	Rp 17.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Contoh, bagian ibu $\frac{1}{6}$

Ahli waris		AM : 12	
1	زوج	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أم	$\frac{1}{6}$	2 bagian
3	ابن ابن	Sisa	7 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ sebab ada anak.
3. Cucu laki-laki mendapat bagian sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$

Ahli waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمُّ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
3	ابْنُ ابْنٍ	7 bagian x Rp 2.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

GHARRÂWAIN DAN MUSY'TARAKAH

Al-Gharrâwain (العَرَائِينَ)

Pengertian

Al-Gharrâwain bermakna dua bintang yang cemerlang/terkenal. Kasus *al-gharrâwain* belum pernah terjadi dan diputuskan oleh Rasulullah saw. Dalam kasus *al-gharrâwain* bagian ibu sepertiga sisa, yaitu sepertiga setelah diambil bagian suami atau istri. Bagian sepertiga sisa tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Keputusan Sahabat 'Umar bin Khaththâb r.a. dalam kasus ini sangat terkenal dalam kajian ilmu farâ'idh. Oleh karena itu dinamakan *al-gharrâwain*.


Kasus tersebut juga dinamakan '*Umaryyatain* berkenaan dengan keputusan Sahabat 'Umar bin Khaththâb r.a. Ibu mendapat sepertiga sisa terdapat dua kasus yang terkenal dengan nama '*Umaryyatain*'.²

Macam-Macam Kasus Gharrawain

Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sisa dalam terdapat dua kasus, yaitu :

- 1) Seorang perempuan meninggal, ahli waris : suami, ibu, dan bapak. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli waris		AM : 6		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{3}$ sisa	3	1 bagian



² Syauiqi 'abduh as-Shâhi, *Abkâm al-Mawârîts*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Hikmah, 1988), 174.

3	أَب	Sisa		2 bagian
---	-----	------	--	----------

Penjelasan :


1. Bilangan 6 menjadi Asal Masalah. Perbandingan *mubāyanah*.
2. Suami mendapat 3 bagian kemudian sisanya 3 bagian diberikan pada ibu 1 bagian = $\frac{1}{3}$ sisa dan bapak 2 bagian = $\frac{2}{3}$ sisa.
3. Penyelesaian di atas menjadikan bagian ibu separuh dari bagian yang diterima oleh bapak.

$$\text{HP Rp 12.000.000, maka : } \frac{\text{HP.Rp 12.000.000}}{\text{AM : 6}} = \text{Rp 2.000.000}$$

Ahli waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْج	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُم	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
3	أَب	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
Jumlah			Rp 12.000.000

- 2) Seorang laki-laki meninggal dunia, ahli waris : istri, ibu, dan bapak. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli waris		AM : 12		
1	زَوْجَة	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	أُم	$\frac{1}{3}$ sisa	9	3 bagian
3	أَب	Sisa		6 bagian



Penjelasan :

1. Bilangan 12 menjadi Asal Masalah. Perbandingan *mubāyanah*
2. Istri mendapat 3 bagian dan sisanya 9 bagian, diberikan pada ibu 3 bagian ($\frac{1}{3}$ sisa) dan bapak 6 bagian ($\frac{2}{3}$ sisa).
3. Penyelesaian di atas bagian ibu setengah dari bagian bapak.

$$\text{HP Rp } 24.000.000, \text{ maka : } \frac{\text{HP.Rp } 24.000.000}{\text{AM :12}} = \text{Rp } 2.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْجَةٌ	3 x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمُّ	3 x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
3	أَبٌ	6 x Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Dasar Bagian Tsuluts Al-Bâq

Ibu mendapat bagian 1/3 sisa berdasarkan beberapa dalil :

Dalam ilmu farâ'idh dikenal aturan ahli waris yang sama dengan jenis yang berbeda bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. Pada kasus ini ibu harus memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ sisa, yaitu $\frac{1}{3}$ nya setelah diambil bagian suami atau istri.

Bapak dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, mempunyai kesamaan. Jika anak laki-laki bersama dengan suami menerima bagian sisa setelah diambil bagian suami dan dibagi tiga, satu bagian untuk anak perempuan, dua bagian untuk anak laki-laki, maka aturan tersebut juga berlaku untuk bapak dan ibu, jika ada suami atau istri.

Apabila ada bapak dan ibu, menurut nash Al-Qur'an bagian yang diterima ibu 1/3 dan bapak sisa (2/3) bagian ibu setengah dari bagian bapak. Demikian juga apabila hanya ada bapak dan ibu bersamaan salah satu suami istri.

Ibnu Qayyim berkata, "Shahabat 'Umar bin Khaththâb dan Zaid bin Tsâbit r.a.". Mengqiyaskan adanya suami dengan tanpa adanya suami. Qiyas tersebut merupakan qiyas yang baik sebab kaidah yang dipakai dalam ilmu farâ'idh, "Jika ada ahli waris tingkatannya sama jenis berbeda bagian laki-laki dua kali lebih besar". Seperti : anak dan cucu, saudara sekandung dan seayah.

Keputusan shahabat Umar bin Khaththâb ini, sejalan dengan pendapat mayoritas sahabat antara lain : Zaid bin Tsâbit, Abdullah bin Mas'ûd, dan 'Utsman bin 'Affân r.a. serta diikuti oleh mayoritas fuqahâ' madzhab empat.³

³ Shâlih bin Fauzân bin 'Abdullah al-Fauzâni, *at-Tabqiqah al-Mardiyah*, 1400 H, 88.

Istilah Tsulus Al-Bâq

Penggunaan istilah *tsulus al-bâq* (1/3 sisa) tetapi kenyataannya 1/6 dalam kasus pertama, dan 1/4 dalam kasus kedua, hanya menyesuaikan dan berbuat sopan santun dengan Al-Qur'an.

Dalam surat *An-Nisa*: 11,

.... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ الْآيَةُ

“.....jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga (dan bapaknya sisanya, yaitu 2/3).....

Dalam *Ar-Rahabiyah* disebutkan⁵

وَأِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبٌ	فُتِلْتُ الْبَاقِي لَهَا مُرْتَبٌ
وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدًا	فَلَا تَكُنْ عَنِ الْعُلُومِ قَاعِدًا

Jika dalam pembagian harta peninggalan ada suami, ibu dan bapak, maka bagian ibu sepertiga sisa. Demikian juga apabila bersama istri, maka tidak ada kaidah yang dapat dibenarkan.

Seandainya ibu mendapat bagian 1/3 dari harta peninggalan, maka yang terjadi bagian ibu dua kali lebih besar dari bagian bapak dalam kasus pertama dan bagian ibu hampir sama besarnya dengan bagian bapak dalam kasus kedua.

Contoh : Kasus Pertama

Ahli waris		AM : 6	
1	زَوْجٌ	1/2	3
2	أُمٌّ	1/3	2
3	أَبٌ	Sisa	1

Contoh : Kasus kedua

⁵ Musthafa, *ar-Rahabiyah Ilmu Farâ'idh*, (Damsik : Dâr al-Qalam, 2004), 57

Ahli waris		AM : 12	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	3
2	أُمُّ	$\frac{1}{3}$	4
3	أَبٌ	Sisa	5

Dengan perhitungan ini ibu mendapat 2 (dua) bagian sedangkan bapak 1(satu) bagian. Berarti bagian ibu dua kali lebih besar dari bagian bapak dalam kasus pertama. Ibu mendapat 4 bagian sedangkan bapak mendapat 5(lima) bagian, berarti bagian ibu hampir sama dengan bagian bapak dalam kasus kedua.

Penyelesaian tersebut tidak mengacu pada bagian bapak dua kali lebih besar dibandingkan bagian ibu. Penyelesaian ini juga bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an surat An-Nisâ' : ayat, 11. Dalam surat *An-Nisa'*: ayat 11,

.... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ الْآيَةُ

“.....jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga (dan bapaknya sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$).....

Ayat tersebut menetapkan asas bagi orang tua (ibu dan bapak) jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu (*walad*), ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ diberikan kepada bapak.

Ayat tersebut di atas juga menetapkan bangunan asas bagi orang tua, yaitu; ibu dan bapak, jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu (*walad*). Ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ itu sama dengan satu bagian sebab ibu masuk katagori perempuan (*'untsa*), sedangkan sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ sama dengan mendapatkan dua bagian sebab bapak masuk katagori ahli waris laki-laki (*dzakar*), oleh sebab itu kasus *Ghorrawain* tersebut menetapkan asas ”Jika ada ahli waris yang sama namun jenisnya beda, maka perempuan mendapatkan satu bagian sedangkan laki-laki mendapatkan dua bagian”. Kasus tersebut berlaku pada ahli waris sebagai berikut:

Ahli Waris		Asas yang ditetapkan
1	Anak (Pr & Lk)	Pr. Satu bagian Lk dua bagian

2	Cucu (Pr & Lk)	Pr. Satu bagian Lk dua bagian
3	Sdr sekandung (Pr&Lk)	Pr. Satu bagian Lk dua bagian
4	Sdr seabapak (Pr & Lk)	Pr. Satu bagian Lk dua bagian
5	Orang tua (Ibu & bapak)	Ibu satu bagian bapak dua bagian

Penutup

Dari penjelasan diatas, kasus pembagian harta waris dari seorang mayit kepada bapak adalah $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ plus sisa (jika ada sisa warisan), dan sisa (jika tidak ada anak atau cucu mayit). Yang perlu ditekankan adalah, ayah atau bapak disini adalah ayah kandung dari mayit. Bukan ayah tiri atau ayah angkat.

Penjelasan penjelasan disini adalah keterangan yang ada dalam kitab kitab dan juga penjabaran dari KHI khususnya pasal yang berkaitan denganwaris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marâghi, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsir Al-Marâghi*, juz 4.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. t.th. *Tafsir Fabr Al-Râzi*, Juz 6 dan 11. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. t.th. *Al-Dur Al-Mantsur Fi Al-Ta`wil bi Al-Ma`tsur*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara / Penterjemah Al-Qur'an.
- Quthub, Sayyid. 2001. *Tafsir fi Zbilâl Al-Qur'an*, Al-Mujallad Awwal dan Tsani. Beirut: Dar Al-Syuru'.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. t.th. *Bulâgh Al-Marâm*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Bukhâri. t.th. *Matn Al-Bukhâri*, juz. 4. Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. t.th. *Nail Al-Authâr*, Juz 8. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Fauzani, Salih bin Fauzan bin Abdullah. t.th. *Al-Tabqâqah Al-Mardiyyah Fi Al-Mabâhits Al-Fardiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Al-Hadrami, Sa'id bin Said Nabhan. t.th. *‘Iddat Al-Fâridh*. Surabaya: Salim Sa'id bin Said Nabhan.
- Al-Lahimi, Abd Al-Karim bin Muhammad. 1986. *Al-Farâ'idh*. Riyadh: Matabah Al-Ma'arif.
- Al-Mahâmi, Shabahi Mahmashâni. 1967. *Al-Mabâdi` Al-Syar'iyyah wa Al-Qânûniyyah*. Beirut: Dar Al-‘Ilm.
- Al-Sahi, Syauqi Abduh. 1988. *Abkâm Al-Mawârits*. Damaskus: Dar Hikmah.
- Al-Shabuni, Muhammad bin Ali. 1979. *Al-Mawârits Fi Al-Syariat Al-Islâmiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2001. *Al-Farâ'idh wa Al-Mawârits wa Al-Washâya*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Badawi, Syansuri. t.th. *‘Ilm Al-Mawârits*. Jombang: Tebuireng.
- Makhluf, Muhammad Husen. 1976. *Al-Mawârits Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. Riyadh: Matba'ah Al-Madani.
- Muhyidin, Abd Al-Hamid. 1984. *Abkâm Al-Mawârits Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah ‘Ala Madhhab Al-A`imah Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muslim, Musthafa. 1992. *Mabâhits Fi ‘Ilm Al-Mawârits*. Jeddah: Dar Al-Munarah.
- Musthafa. 2004. *Al-Rahabiyyah ‘Ilm Al-Farâ'idh*. Damaskus: Dar Al-Qalam.